



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

NOMOR: 255/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PUMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA/KELURAHAN ADIARSA TIMUR KECAMATAN KARAWANG TIMUR KABUPATEN KARAWANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa AdiarSA Timur Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA ADIARSA TIMUR KECAMATAN KARAWANG TIMUR KABUPATEN KARAWANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang pada Pemilihan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (Satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 12 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,**

The image shows a circular official stamp of the General Election Committee of Karawang Regency. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG". In the center of the stamp, there is a blue ink signature that appears to be "Miftah Farid".

MIFTAH FARID

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR : 255/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 DESA/KELURAHAN ADIARSA TIMUR DI KECAMATAN
 KARAWANG TIMUR KABUPATEN KARAWANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 DESA/KELURAHAN ADIARSA TIMUR DI KECAMATAN
 KARAWANG TIMUR KABUPATEN KARAWANG UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN
 2020

KELURAHAN/DESA ADIARSA TIMUR

DESA/KEL	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	ALAMAT LENGKAP	NOMOR TPS
ADIARSA TIMUR	Yerie Lesmana	L	Kp. Utama Jaya , Jl, Wirasaba no 2 RT 01 RW 01 RT001 RW001	1
ADIARSA TIMUR	AA. JUNAEDI	L	Gorowong kaum RT001 RW002	2
ADIARSA TIMUR	Odik sodikin	L	Gorowong Kaum RT001 RW002	3
ADIARSA TIMUR	SOLEH SUDRAJAT	L	Gorowong timur RT001 RW002	4
ADIARSA TIMUR	Endang wahyudin	L	Gorowong timur/ jalan suhud hidayat.no.25 kel .adiarsa timur. kec.karawang timur RT02 RW03	5
ADIARSA TIMUR	Asep Komarudin	L	Gorowong Timur RT004 RW003	6
ADIARSA TIMUR	Nyanyan suratman	L	Babakan sananga RT001 RW004	7
ADIARSA TIMUR	Endang syahrul	L	Jln.R.arya adiarisa Babakan borondong RT003 RW004	8
ADIARSA TIMUR	A. ANTON TEGUH PRIHATMOKO	L	BABAKAN TENGAH No.39 RT001 RW005	9
ADIARSA TIMUR	JEJE MAULANA	L	Rawagabus Post RT001 RW006	10
ADIARSA TIMUR	SITI AISYAH	P	RAWAGABUSPOST JALAN SUROTOKUNTO RT003 RW006	11
ADIARSA TIMUR	Amrih Gunawan	L	Jl. Surotokunto, rawagabus post RT002 RW007	12
ADIARSA TIMUR	Alfin Arifianto	L	Mekarjaya 1 RT001 RW013	13
ADIARSA TIMUR	Novianto mulyadi	L	Rawagabus post,jalan surotokunto,no.27 RT01 RW08	14
ADIARSA TIMUR	REZKY ZATNIKA PRATAMA	L	Johar Timur RT004 RW009	15
ADIARSA TIMUR	IRFAN GARDEN	L	Johar timur RT001 RW009	16
ADIARSA TIMUR	RM.syaiyuddin	L	Perum johar indah blok i 22 RT01 RW10	17
ADIARSA TIMUR	Triyanah Nursanti	P	Adiningrat RT003 RW010	18
ADIARSA TIMUR	Joko susilo	L	Jl. Darusalam gang mesjid RT002 RW011	19
ADIARSA TIMUR	Sulaeman	L	Kp baru Johar timur RT003 RW011	20
ADIARSA TIMUR	Tita Rosita	P	Mekarjati RT001 RW013	21
ADIARSA TIMUR	Arif.Surahman	L	Kp.Suka jadi Kel. Adiarisa Timur RT002 RW012	22
ADIARSA TIMUR	Adis Mudiana	L	Adiningrat RT003 RW012	23
ADIARSA TIMUR	gunawan	L	Mekarjaya 1 RT01 RW013	24
ADIARSA TIMUR	Erlangga hambali	L	Kp.mekar jaya 1 RT01 RW013	25
ADIARSA TIMUR	NUNU NUGRAHA	L	Kp.MEKARSARI RT003 RW013	26

ADIARSA TIMUR	Sussyanna Wulandari	P	Perum Delta jatikota blok A3 no 15 RT006 RW013	27
ADIARSA TIMUR	Barnas. Somantri	L	Kp.babakan jati RT003 RW014	28
ADIARSA TIMUR	Amir syarifudin	L	Kp. Babakan jati RT002 RW004	29
ADIARSA TIMUR	TRIE AGUSTINE	P	Rawagabus utara RT001 RW015	30

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 12 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,**



MIETAH FARID